

## =====

LEMBARAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

----- Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat -----

=====

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT (DAERAH SWATANTRA)  
tanggal 27 Juni 1959 No. 89/SK/1959 tentang pemberian jasa-jasa  
pekerjaan bangunan-bangunan bagi pihak ketiga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

Menetapkan peraturan daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG  
PEMBERIAN JASA-JASA PEKERJAAN BANGUNAN-BANGUNAN BAGI PIHAK KETIGA.

Pasal 1.

(1) Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat selain melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah menjadi tugasnya sendiri, dapat pula memberikan jasa-jasa pekerjaan bangunan-bangunan bagi pihak ketiga, apabila keadaan pekerjaan mengizinkan.

(2) Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", ialah tiap-tiap instansi/Jawatan Pemerintah, yang bukan alat Jawatan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 2.

(1) Untuk tiap-tiap pemberian jasa-jasa termaksud dalam pasal 1, dipungut ongkos administrasi dari jumlah seluruh anggaran biaya pekerjaan yang bersangkutan.

(2) Jasa-hasa termaksud terdiri atas:

- a.pemeriksaan pendahuluan;
- b.perencanaan sementara dan perencanaan tetap (meliputi bestek dan begrooting);
- c.pengawasan pelaksanaan.

(3) Ongkos administrasi termaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a.sampai dengan Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) dipungut sebanyak 10%;
- b.selebihnya dari Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) dipungut sebanyak 7,5%.

(4) Apabila pembuatan rencana biaya pekerjaan seluruhnya, diserahkan kepada Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, maka didalam rencana biaya pekerjaan itu dicantumkan pos khusus bagi pengeluaran "ongkos administrasi" tersebut.

Pasal 3.

Pemberian jasa-jasa tersebut dalam pasal 1 dimulai, setelah "ongkos administrasi" termaksud dalam pasal 2 disetorkan kedalam Kas Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 4.

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, termaksud penetapan/persentase perincian ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah setelah mendengar Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 5.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1959.

Bandung, 27 Juni 1959.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
Daerah Swatantra Tingkat I  
Jawa Barat;  
Ketua,

KOSASIH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 September 1959 No. 5.

Kepala Daerah,  
Daerah Swatantra Tingkat I  
Jawa Barat,

OJA SOMANTRI.